

DPRD Kotabaru realokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar tangani COVID-19



Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF saat memimpin rapat internal bersama Sekretariat DPRD terkait penggeseran alokasi anggaran kegiatan 2020 untuk penanganan COVID-19 di Kotabaru, Selasa (14/4/2020) ANTARA/HO

Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menganggarkan dana Rp 10 Miliar untuk penanganan pencegahan Covid-19 di Bumi Saijaan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis menilai, realokasi anggaran tersebut harus diback up. Pasalnya, saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan tempat isolasi bagi pasien terpapar virus corona.

“Tentunya, kita juga harus memerhatikan rekan-rekan tenaga kesehatan yang akan bekerja di sana,” ucapnya, Senin (13/4/2020).

Menurut Mukhlis, virus corona ini tak hanya akan berdampak untuk saat ini. “Pasti juga akan berdampak setelahnya. Saat ini, pemerintah sedang fokus dalam penanganan kesehatan, bantuan masyarakat dan pelaku usaha,” jelasnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/realokasi-anggaran-harus-mencukupi-kebutuhan/>)

DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan melakukan alokasi ulang (realokasi) dana sebesar Rp2,5 miliar untuk penanganan virus corona melalui Gugus Tugas Percepatan Penganan COVID-19.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF usai memimpin rapat internal bersama sekretariat dewan di Kotabaru Selasa menegaskan realokasi dilakukan guna membantu penanganan mewabahnya COVID-19 saat ini.

"Dari hasil rapat internal bersama sekretariat, beberapa kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan terkait wabah COVID-19, sehingga dana yang sudah teranggarkan dialihkan untuk penanganan COVID-19," kata Mukhni.

Dikatakannya, alokasi tersebut (Rp2,5 miliar) itu merupakan anggaran kegiatan untuk 2020 terhitung dari Maret hingga Desember 2020.

Adanya realokasi dari pos sekretariat DPRD, maka secara keseluruhan alokasi penanganan COVID-19 di Kotabaru bertambah menjadi Rp17,7 miliar yang sebelumnya Rp10,2 miliar dari instansi Dinas Kesehatan, RSUD Paneran Jaya Sumitra dan BPBD Kotabaru.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menambahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan penggeseran dana tersebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotabaru bersama eksekutif akan menggelar rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Siang ini kita akan menggelar rapat guna menyamakan persepsi terkait penggunaan anggaran tersebut, kaitannya pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," jelas Mukhni.

Secara tegas ia tekankan yang menjadi agenda rapat diantaranya penyegeraan penggunaan anggaran dalam penanganan COVID-19 yang sampai sekarang terlihat belum ada aksi nyata khususnya dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas medis dan prasarana lainnya.

Padahal sejak diputuskan dalam rapat pertama terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada bulan lalu (Maret), namun dari banyak informasi di lapangan ada keluhan para petugas medis terkait ketiadaan APD, sehingga harus mencari secara mandiri.

Hadir dalam rapat internal yang dipimpin H Mukhni diantaranya Ketua DPRD Syairi Mukhlis, Wakil Ketua Muhammad Arif, Sekretaris DPRD H Joni Anwar dan sejumlah anggota dewan dan staf sekretariat.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/160072/dprd-kotabaru-realokasi-anggaran-sebesar-rp25-miliar-tangani-covid-19>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *Realokasi Anggaran Harus Mencukupi Kebutuhan*, 13 April 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *DPRD Kotabaru realokasi anggaran sebesar Rp2,5 miliar tangani COVID-19*, 15 April 2020.

Catatan:

- a. Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.
- b. Pemda melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu)
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.
- d. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
 2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau

c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.